



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut yang diajukan oleh:

ROHIM, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Segedong pada tanggal 5 Januari 1997, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Parit Panguk RT003 RW013 Kelurahan Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, dalam hal ini diwakili oleh Muniri Darussalam, S.SY., Advokat/ Penasihat Hukum, yang beralamat di Desa Peniraman Jalan Panca Usaha RT19 RW09 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor Register 1029/SK/LEG.PDT/2024/PN.MPW, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 12 September 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 12 September 2024 di bawah register perkara nomor 264/Pdt.P/2024/PN Mpw. dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Rohim lahir di Segedong pada tanggal 5 Januari 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-19082024-0033 tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan Nomor A 8828664 atas nama Ibrahim lahir di Segedong pada tanggal 9 September 1994, dimana pada saat pembuatan Paspor Pemohon dibantu oleh orang lain (calo), sehingga data yang digunakan tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;

3. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas subyek hukum yang berbeda nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut kiranya perlu Penetapan Pengadilan yang menyatakan Rohim lahir pada tanggal 5 Januari 1997 dan Ibrahim lahir pada tanggal 9 September 1994 adalah satu orang yang sama;

4. Bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin Pengadilan Negeri setempat;

5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil, menyidangkan, dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Rohim lahir pada tanggal 5 Januari 1997 dan Ibrahim lahir pada tanggal 9 September 1994 dengan segala identitasnya adalah orang yang sama;

3. Menyatakan pemberi Izin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan nama Rohim lahir pada tanggal 5 Januari 1997 sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor 6102-LT-19082024-0033 yang diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah karena merupakan identitas Pemohon yang sebenarnya;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102150107010004, atas nama Rohim, tanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan di Mempawah, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P- 1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 6102152105070517, atas nama Kepala Keluarga Maniri, tanggal 9 Juni 2023, yang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P- 2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-19082024-0033, atas nama Rohim, tanggal 19 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor :470/5712/Pem, tanggal 28 Agustus 2024, yang yang ditandatangani oleh Kepala Desa Peniti Besar, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P- 4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Paspor No.Paspor A 8828664, atas nama Ibrahim, tanggal 14 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang, sesuai dengan aslinya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Hj. Sehroh**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon ingin membuat penetapan nama untuk orang yang sama;
 - Bahwa, ada perbedaan nama dan tanggal lahir pada paspor Pemohon yang dimana pada saat pembuatan paspor tersebut dibantu oleh calo sehingga data yang digunakan pada saat itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa, pada paspor tertera nama Pemohon adalah Ibrahim lahir pada tanggal 9 September 1994;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Mpw.



- Bahwa, nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Rohim lahir pada tanggal 5 Januari 1997;
- Bahwa, Ibrahim dan Rohim adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Parit Pangguk RT003 RW013 Kelurahan Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk menyeragamkan data agar tertib administrasi;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. **Sunawar Maulana**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin membuat penetapan nama untuk orang yang sama;
- Bahwa, ada perbedaan nama dan tanggal lahir pada paspor Pemohon yang dimana pada saat pembuatan paspor tersebut dibantu oleh calo sehingga data yang digunakan pada saat itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa, pada paspor tertera nama Pemohon adalah Ibrahim lahir pada tanggal 9 September 1994;
- Bahwa, nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Rohim lahir pada tanggal 5 Januari 1997;
- Bahwa, Ibrahim dan Rohim adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Parit Pangguk RT003 RW013 Kelurahan Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk menyeragamkan data agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan bahwa antara Pemohon yang bernama Rohim lahir pada tanggal 5 Januari 1997 dan Ibrahim lahir pada tanggal 9 September 1994 dengan segala identitasnya adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut diatas tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, Hakim menilai tetap wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena pokok permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan masih berkaitan dengan identitas Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102150107010004, atas nama Rohim, tanggal 15 Desember 2021 dan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 6102152105070517, atas nama Kepala Keluarga Maniri, tanggal 9 Juni 2023, yang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Parit Pangguk RT003 RW013 Kelurahan Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah yang diketahui masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan berkaitan dengan nama Pemohon dan kebenaran peristiwa penting yang dialami Pemohon termasuk dalam yuridiksi *volunteer*, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 1 permohonan Pemohon, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum 2 dan 3

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 permohonan Pemohon yang menuntut agar menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Rohim lahir pada tanggal 5 Januari 1997 dan Ibrahim lahir pada tanggal 9 September 1994 dengan segala identitasnya adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum ke-2 permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan petitum tersebut memuat tiga hal, yaitu persamaan 2 (dua) nama dan identitas tanggal lahir, peristiwa penting mana yang benar, dan peristiwa penting mana yang patut digunakan Pemohon untuk seterusnya. Oleh karena itu, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah 2 (dua) nama dan identitas tanggal lahir yang berbeda itu adalah satu orang (subyek) yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dengan memerhatikan bukti surat yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon dalam beberapa dokumen berbeda-beda yaitu:

- Rohim lahir di Segedong pada tanggal 5 Januari 1997, (sebagaimana yang termuat pada bukti surat P-1, P-2 dan P-3); dan
- Ibrahim lahir di Segedong pada tanggal 9 September 1994, (sebagaimana yang termuat pada bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-19082024-0033, atas nama Rohim, tanggal 19 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah yang dikuatkan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Rohim dan Pemohon lahir di Segedong pada tanggal 5 Januari 1997, sedangkan pada saat membuat paspor, Pemohon menyerahkan pengurusan pembuatan paspor tersebut kepada orang lain sehingga nama dan tanggal lahir yang digunakan dalam paspor tersebut salah, oleh karena itu diketahui bahwa perbedaan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada paspor Pemohon sebagaimana dalam bukti P-5 disebabkan kelalaian Pemohon yang menyerahkan pengurusan pembuatan paspor milik Pemohon kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/5712/Pem, tanggal 28 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Peniti Besar, yang mana bukti surat tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Peniti Besar atas nama Kasdik C, A.Md.Kep yang menyatakan bahwa benar antara nama Rohim lahir di Segedong

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Januari 1997 dengan nama Ibrahim lahir di Segedong pada tanggal 9 September 1994 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan yang dikuatkan dengan tidak ditemukannya indikasi 2 (dua) nama dan identitas tersebut adalah orang yang berbeda, Hakim menilai orang yang bernama Ibrahim lahir di Segedong pada tanggal 9 September 1994 sebagaimana yang termuat pada Paspor Republik Indonesia Nomor A 8828664 adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama Rohim lahir di Segedong pada tanggal 5 Januari 1997 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6102150107010004, Kartu Keluarga No. 6102152105070517 atas nama Kepala Keluarga Maniri dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-19082024-0033 atas nama Rohim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi sebagaimana termuat lengkap dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang menuntut agar menyatakan pemberi Izin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan nama Rohim lahir pada tanggal 5 Januari 1997 sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor 6102-LT-19082024-0033 yang diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah karena merupakan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan petitum angka 2 (dua) tersebut diatas telah diketahui terdapat 2 (dua) nama dan tanggal lahir yang berbeda pada satu orang (subyek hukum), maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan nama dan tanggal lahir mana yang benar;

Menimbang, bahwa sudah menjadi tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum atas dokumen perorangan dan guna mewujudkan tertib administrasi identitas data Pemohon untuk seterusnya, mencegah dokumen kependudukan yang ganda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa Paspor Republik Indonesia Nomor A 8828664 atas nama Ibrahim memuat identitas nama dan tanggal lahir Pemohon yang salah, sedangkan nama dan tempat tanggal lahir yang benar adalah

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohim lahir di Segedong pada tanggal 5 Januari 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa permohonan Paspor biasa bagi setiap warga negara Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan antara lain kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut penerbitan paspor merujuk pada nama dan identitas yang termuat dalam dokumen administrasi kependudukan pemohon paspor, sehingga Hakim perlu menyatakan nama yang benar dan wajib memerintahkan Pemohon untuk menggunakan nama yang benar tersebut untuk seterusnya pada dokumen yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan/atau keimigrasian milik Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diketahui bahwa Pemohon sudah mencoba untuk memperbaiki sendiri nama Pemohon yang tertera dalam paspor miliknya ke kantor Imigrasi. Namun, pihak imigrasi meminta Pemohon melampirkan penetapan pengadilan terkait perbedaan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui bahwa alasan utama Pemohon mengajukan permohonan *a quo* karena Pemohon berencana untuk melakukan perjalanan ibadah umroh. Selain itu untuk tertib administrasi agar ke depannya tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan dan alasan Pemohon dengan memerhatikan ketentuan undang-undang, norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), dan dipersidangan telah terbukti Paspor Republik Indonesia Nomor A 8828664 atas nama Ibrahim mengandung cacat secara hukum karena tidak memuat nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana termaktub Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon. Dengan demikian, Pengadilan menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) Pemohon dengan perubahan redaksi tanpa mengubah substansi yang selengkapny termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3 dan 4 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Ibrahim lahir di Segedong pada tanggal 9 September 1994 sebagaimana yang termuat pada Paspor Republik Indonesia Nomor A 8828664 adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama Rohim lahir di Segedong pada tanggal 5 Januari 1997 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6102150107010004, Kartu Keluarga No. 6102152105070517 atas nama Kepala Keluarga Maniri dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-19082024-0033 atas nama Rohim;
3. Memerintahkan Pemohon untuk seterusnya menggunakan nama Rohim lahir di Segedong pada tanggal 5 Januari 1997 pada setiap penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan keimigrasian Pemohon karena merupakan nama dan identitas tempat tanggal lahir Pemohon yang benar;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Mpw tanggal 12 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juwairiah, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10